



263

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Veteran No.19 Telp. (0341).551333, 560946 Malang

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG**  
Nomor : 188.4/0645 /35.73.401/2020

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 28 Nomor: 080/TK ABA 28/D/II/2020 Perihal : Izin Perpanjangan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 28 Kota Malang
- Menimbang :
  - a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak usia prasekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan berkualitas;
  - b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lokasi lembaga telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan maka perlu memberi ijin Perpanjangan Satuan Pendidikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 28 dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- Mengingat :
  - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan :
  - 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 2. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang tentang Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Kepada :
  - a. Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Perkumpulan Muhammadiyah
  - b. Alamat Lembaga/Yayasan : Jl. Pelabuhan Bakahuni, Bakalan Krajan, Kota Malang
  - c. Nama Sekolah : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 28
  - d. Alamat Sekolah : Jl. Pelabuhan Bakahuni Urung-Urung
- Pertama : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang perkembangan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Kedua : Surat Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.
- Ketiga : Perpanjangan Izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor : 421.8/1639/4.1/35.73.307/2016
- Keempat : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

